

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2025

PERBUPBOGOR NO.35, BD 2025/NO. 35, 23 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIAWI MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. K.H. IDHAM CHALID DAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. K.H. IDHAM CHALID KELAS B

- ABSTRAK
- : - Untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor dan guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, telah dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2022. Dalam rangka memberikan penghormatan dan pengakuan jasa pahlawan, meningkatkan citra dan semangat pelayanan serta menguatkan keterikatan sejarah dan budaya lokal, perlu mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. K.H. Idham Chalid. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pemberian nama Rumah Sakit harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya, dan etika. Dengan dilakukannya perubahan nama Rumah Sakit, maka pembentukan, organisasi dan tata kerja perlu ditinjau kembali, sehingga perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENPAN RB No. 1 Tahun 2023; PERMENKES No. 3 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERBUPBOGOR No. 9 Tahun 2022; PERBUPBOGOR No. 65 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi diubah. Sehingga Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. K.H. Idham Chalid Kelas B, yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas. RSUD dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam menyelenggarakan tugas, RSUD mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam Bab IV diatur mengenai organisasi, dimana unsur Organisasi RSUD terdiri dari pimpinan, pembantu pimpinan dan pelaksana. Dalam Paragraf 4 diatur mengenai instalansi, dimana instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pemeliharaan sarana RSUD. Dalam paragraf 5 mengatur mengenai kelompok jabatan fungsional. Dalam Bab V mengatur mengenai Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, dimana dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unsur organisasi lain. Pada Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja Dengan Dinas, dimana Hubungan kerja antara RSUD dengan Dinas bersifat pembinaan. Pembinaan dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah. Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dalam Bab VI mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian. Bab VII mengatur mengenai Kepegawaian. Bab VIII mengatur mengenai Pembiayaan, dimana Pembiayaan RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Penyesuaian terhadap seluruh pelayanan, dokumen, kepegawaian/personil, keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan hak dan kewajiban, perizinan, dan perikatan/perjanjian kerjasama sebagai konsekuensi perubahan nama dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- Kebijakan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Sakit yang telah ditetapkan dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dibaca dan dimaknai sebagai pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. K.H. Idham Chalid.
 - Direktur dan pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi tetap melaksanakan tugas dan diberikan hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 September 2025 dan ditetapkan tanggal 17 September 2025.
 - Lampiran 1 hlm